

PENDIDIKAN ANAK USIA DINA (PAUD) KB “LA PEKE”



SK. DIKPORA KAB BIMA NOMOR : 004/31/01.01.1/D/PKBM.LP/LP/2021
AKTA NOTARIS :Sodikin Andaya, SH, NOMOR : 14 .10 Nopember 2011
NPWP.03.219.164.5-912.000. NPSN: 69783856
Alamat Jln Lintas Sape Wera Desa Kowo Kec Sape



KEPUTUSAN KEPALA /PENGELOLA KB LA PEKE

NOMOR: 01/01/KB-LP/LB/1/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

KB LA PEKE

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala/Pengelola KB LA PEKE tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB LA PEKE

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB LA PEKE, yang selanjutnya disingkat TPPK KB LA PEKE dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala/Pengelola KB LA PEKE ini.

- KEDUA : TPPK KB LA PEKE mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB LA PEKE
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK KB LA PEKE memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
 - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB LA PEKE memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB LA PEKE bertanggung jawab kepada Kepala/pengelo KB LA PEKE

KEENAM : Koordinator TPPK PKBM LA PEKE menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala/Pengelola PKBM LA PEKE dan Kepala Dinas Pendidikan Kab Bima

KETUJUH : Keputusan Pengelola KB LA PEKE ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kab Bima
pada tanggal : Satu Januari 2024

KEPALA/PENGELOLA KB LA PEKE



[J A H A R A]

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	JULFASIAH	Pendidik	Koordinator
2.	ONA AFRIANA	Pendidik	Anggota
3.	ERMASURYANI	Pendidik	Anggota
4.	M NO	Komite Sekolah	Anggota
5	MUHAMAD SAID	Perwakilan Orang Tua	Anggota